



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Dharma Praja 72214 05186076050

dlh.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Lingkungan Hidup

Permohonan Rekomendasi SPPL

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Arahkan Persetujuan Lingkungan
2. Surat Permohonan
3. NIB
4. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) sesuai format aturan
5. Titik Koordinat Lokasi Kegiatan
6. Fotocopy Identitas Diri (KTP)
7. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha
8. Fotocopy Surat Status Lahan (SHM/HGB/Sewa Menyewa/ Akta Jual Beli/ Akta Hibah/ Lainnya)
9. Denah Lokasi
10. Foto Lokasi
11. Site Plan
12. Fotocopy NPWP
13. Perijinan lain / Surat Formal lain yang dimiliki
14. Bukti konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Dharma Praja 72214 05186076050

dlh.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Lingkungan Hidup

1. Surat Permohonan rekomendasi SPPL diajukan oleh pemrakarsa (penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis kepada DPMPTSP ditandatangani dengan stempel basah / dengan kop
2. Apabila kelengkapan telah memenuhi persyaratan wajib, DPMPTSP memberikan tanda bukti penerimaan permohonan pendaftaran SPPL dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran SPPL
3. DPMPTSP membuat surat pengantar penyerahan permohonan pendaftaran SPPL kepada DLH dilengkapi dengan hari dan tanggal penyerahan permohonan pendaftaran SPPL
4. Surat pengantar DPMPTSP di agendakan pada DLH disampaikan kepada Kepala DLH Kab. Tanah Bumbu dengan disposisi
5. DLH melakukan verifikasi administrasi kelengkapan permohonan pendaftaran SPPL dan apabila lengkap dilanjutkan dengan verifikasi lapangan dan verifikasi teknis
6. DLH membuat rekomendasi teknis dan dengan surat pengantar kepada DPMPTSP untuk melakukan registrasi SPPL
7. DPMPTSP menerima rekomendasi serta SPPL untuk diregistrasi dari DLH
8. DPMPTSP meregistrasi SPPL pemohon
9. DPMPTSP menyerahkan SPPL yang sudah teregistrasi kepada pemohon dan tembusan SPPL kepada DLH

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari semenjak berkas diterima DLH dan dinyatakan lengkap sesuai aturan


Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi SPPL

Pengaduan Layanan



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Dharma Praja 72214 05186076050

dlh.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Lingkungan Hidup

Petugas : Darlan,SE

SMS Centre : 081288783516

Website : dlh.tanahbumbukab.go.id

Whatsapp : 081288783516

Email : dlhtaling@gmail.com